



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Purnawirawan TNI Gugat Pengalihan ASABRI ke BPJS

Jakarta, 7 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Rabu (08/07), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M., Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H., dan Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 24/2011:

- *Pasal 65 ayat (1):
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.*

Pada sidang Perbaikan Permohonan (17/02), Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan perbaikan pada permohonan sebagaimana nasihat Yang Mulia Hakim Konstitusi pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, antara lain melampirkan program yang ada di ASABRI yang tersedia untuk Pemohon serta menjelaskan mengenai karakter dari Para Pemohon yang melekat pada diri Para Pemohon. Selain itu Pemohon juga menambahkan filosofis dan sosiologis bila program ini tetap berada di Asabri atau dialihkan ke BPJS sebagaimana nasihat pada sidang sebelumnya.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id